



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARMO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional

: No. 20 Tahun 2003

UU tentang Pemerintahan Daerah

: No. 32 Tahun 2004

Keputusan Presiden RI

: No. 68 Tahun 1998

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

: No. 261 / U / 1999

Peraturan Daerah

: No. 10 Tahun 2008

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 3316/-1.851,3

Diberikan kepada
Nama Lembaga
A l a m a t

: PKBM AS-SYIFA

: Jl. Raya Bogor KM 20 No. 38

: Kelurahan Kramat Jati

Kecamatan Kramat Jati

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: 1. Pendidikan Keaksaraan

2. Pendidikan Kesetaraan

3. Pendidikan Ketrampilan

4. Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD

Penanggung Jawab

: Teti Trisnawati, ST

Rt 017 Rw 011

Telp. 021-8097131

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sudin Dikmen Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Desember 2018



Jakarta, 31 Desember 2014
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.

NIP. 196112161982021003